PENETAPAN
Nomor: 70/G/2020/PTUN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan dalam sengketa antara:

1. Nama : **Armah**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
   Tempat Tinggal : Kampung Sawah Dalam RT.002/RW.004, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT I**;
2. Nama : **Arman**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Karyawan Swasta;
   Tempat Tinggal : Kampung Sawah Dalam RT.002/RW.004, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT II**;
3. Nama : **Nasikin**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Karyawan Honorer;
   Tempat Tinggal : Kampung Sawah Dalam RT.002/RW.004, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT III**;

4. Nama : **Mashabi**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Karyawan Swasta;
   Tempat Tinggal : Kampung Buaran PLN No.56, RT.001/RW.004, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT IV**;
5. Nama : **Evi Septiani**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
   Tempat Tinggal : Kampung Buaran PLN RT.001/RW.004, Kelurahan Cikokol, kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT V**;
6. Nama : **Maman**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Karyawan Swasta;
   Tempat Tinggal : Kampung Buaran PLN RT.001/RW.005, Kelurahan kelapa Indah , kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT VI**;
7. Nama : **Maria**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
   Tempat Tinggal : Kunciran Jaya RT.004/RW.003, Kelurahan Kunciran Jaya, kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT VII**;
8. Nama : **Isah**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat Tinggal : Kampung Sawah Dalam RT.002/RW.004, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT VIII**;

9. Nama : **Asmi**;
   Kewarganegaraan : Indonesia;
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
   Tempat Tinggal : Kampung Sawah Dalam RT.002/RW.004, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT IX**;
10. Nama : **Atih**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.002/RW.015, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT X**;
11. Nama : **Encin Bin Caplin**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Karyawan Swasta;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.004/RW.011, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT XI**;
12. Nama : **Esti Binti Encin**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.004/RW.011, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT XII**;

13. Nama : **Shela**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Swasta;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.004/RW.011, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT XIII**;

14. Nama : **Raya Binti Kiran**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.004/RW.011, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

    Selanjutnya disebut sebagai --------- **PENGGUGAT XIV**;

15. Nama : **Markum Kumar**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.003/RW.014, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT XV**;

16. Nama : **Nuriah**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.001/RW.014, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

    Selanjutnya disebut sebagai --------- **PENGGUGAT XVI**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Nama : **Sadem**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
    Tempat Tinggal : Gaga Rawa Kompeni RT,006/RW,004, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
    Selanjutnya disebut sebagai -------- **PENGGUGAT XVII**;
18. Nama : **Suriyah**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
    Tempat Tinggal : Kosambi Timur RT.004/RW.011, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
    Selanjutnya disebut sebagai -------- **PENGGUGAT XVIII**;
19. Nama : **Aceng Sutrisna**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Karyawan Swasta;
    Tempat Tinggal : Kampung Sidungkul RT.027/RW.014, Kelurahan Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
    Selanjutnya disebut sebagai --------- **PENGGUGAT XIX**;
20. Nama : **Ricky Permana**;
    Kewarganegaraan : Indonesia;
    Pekerjaan : Karyawan Swasta;
    Tempat Tinggal : Kampung Sidungkul RT.027/RW.014, Kelurahan Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
    Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PENGGUGAT XX**;
21. Nama : **Agus**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat Tinggal : Kampung Sawah Dalam RT.002/RW.04 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai --------- **PENGGUGAT XXI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **8 Desember 2020** memberikan kuasa kepada:

1. **Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA.;**
2. **Nugrah Dovristyadi, S.H., M.H., CLA.;**
3. **Melvina Yanti Sirait, S.H.;**
4. **Nurhakim, S.H.;**
5. **Arif Rachman Khakim, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bung Karno (LKBH-UBK), yang berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Timur No. 17 A Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Tempat Kedudukan Jalan Perintis kemerdekaan Kav. 5, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Edy Dwi Daryono, S.E., M.H.;
   Jabatan : Kepala Seksi Penanganan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : Junus Nicholas Butar Butar, S.H.;
   Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Ade Safrudin
   Jabatan : Pengadministrasi Umum

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tempat Kedudukan Jalan Perintis kemerdekaan Kav. 5, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 123/SKU-600.36.71/I/2021, tanggal 14 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 70/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG, tanggal 21 Desember 2020, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 70/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 21 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 70/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG, tanggal 21 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70/PEN-PP/2020/PTUN.SRG, tanggal tanggal 22 Januari 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 28 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor: 70/G/2020/PTUN.SRG beserta seluruh Lampiran yang ada di dalamnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 16 Desember 2020, yang didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 70/G/2020/PTUN.SRG, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :

- Pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02379 Kelurahan Panunggangan Utara Kota Tangerang, Banten yang terdaftar atas nama : Sapri, Isah, Asmi, Atih, Kilah, Raya, Markum K, Nuriyah, Sadem, Suriyah, Menih, Agus, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.13.10.03516;

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Januari 2021 Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa adapun dasar dan alasan Permohonan Pencabutan tersebut pada pokoknya dikarenakan pada tanggal 21 Januari 2021 di dalam sidang Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo*, ditemukan fakta hukum baru oleh Majelis Hakim yang berupa adanya Keputusan Administrasi Pencatatan Pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02379/Kelurahan Panunggangan yang tercatat dalam Buku Tanah SHM Nomor 02379/Kelurahan Panunggangan Utara yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020. Oleh karenanya, Para Penggugat akan terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Administrasi Pencatatan Pemblokiran tertanggal 3 Desember 2020 tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa norma Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

- ayat (1) : "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*;
- ayat (2) : "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat*;

Menimbang, bahwa secara normatif yang menjadi tolok ukur batasan syarat normanya (*condities norm*) pada perbuatan hukum pencabutan suatu Gugatan oleh Penggugat adalah *pertama*, Penggugat dapat mencabut gugatannya sewaktu – waktu dengan syarat normanya (*condities norm)* yaitu sebelum Tergugat memberikan jawabannya. *Kedua*, dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan dengan syarat normanya (*condities norm)* yaitu hanya apabila disetujui Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat diajukan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dan belum memasuki tahapan penyampaian Surat Jawaban dari Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan norma Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat beralasan menurut hukum untuk diterima, sehingga *mutatis mutandis* proses pemeriksaan perkara *a quo* haruslah dihentikan dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor : 70/G/2020/PTUN.SRG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta mencantumkan Status Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 70/G/2020/PTUN.SRG *a quo* ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat ini, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor: 70/G/2020/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan mencantumkan Status Penetapan Pencabutan Perkara Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

70/G/2020/PTUN-SRG *a quo* ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 312.000 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2021**, oleh kami **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H**. selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara: 70/G/2020/PTUN.SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan……..: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara……..: Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan……..: Rp. 10.000,-
- Biaya Hak Hak Kepaniteraan (PNBP)……..: Rp. 30.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan Gugatan ……..: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Pencabutan……..: Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Pencabutan……..: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai Pencabutan……: Rp. 12.000,-

Jumlah Rp. 312.000,-

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)